



**PUTUSAN
Nomor 3500/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-255/PJ/2019 tanggal 16 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H. Bramantya Putra, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Suprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0548/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal 13 Februari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113311.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding menyimpulkan bahwa Terbanding tidak memiliki dasar hukum dalam menetapkan PPh Pasal 26 berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan mengenai PPh Pasal 26;

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk membatalkan SKPKB PPh 26 dan membatalkan KEP-00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017, sehingga perhitungan PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Mei 2013 adalah nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113311.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013 Nomor: 00017/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama

PT. Kitadin, NPWP: 01.060.213.4-091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp2.803.853.070,00
PPh Pasal 26 terutang	Rp 560.770.614,00
Kredit Pajak	Rp <u>0,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 560.770.614,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp <u>269.169.895,00</u>
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp 829.940.509,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3500/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Februari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa SKPKB No. Nomor 00017/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT. Kitadin tentang Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013 Nomor 00017/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas nama PT. Kitadin juga harus dinyatakan batal;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-113311.13/2013/PP/M.IVA Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 30 Oktober 2018 mengenai permohonan Banding yang menyangkut Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013 atas nama PT. Kitadin



adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), sehingga harus dinyatakan batal;

3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp2.803.853.070 harus ditetapkan kembali menjadi sebesar Rp Nihil;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Demikian kiranya mohon agar Memori Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Peninjauan Kembali. Namun demikian sekiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00224/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 02 Maret 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013 Nomor: 00017/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.060.213.4-091.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp829.940.509,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak April 2013 berupa *demurrage cost* sebesar Rp2.242.105.017,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung RI dalam register Nomor **2787/B/PK/PJK/2019**, yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak April 2013 berupa *demurrage cost* sebesar Rp2.242.105.017,00; yang telah dipertimbangkan dan diputus tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Karena *demurrage* pada dasarnya adalah manajemen penjadwalan dan pengapalan agar dapat mencegah dari terhinder atau timbul akibat dari kurang kesiapan kargo kapal & keterlambatan penyediaan batubara. Yang pada dasarnya merupakan jasa yang tidak terutang dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3500/B/PK/Pjk/2019



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 26 i Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto Article. 7.3., 7.5 dan 7.6 OECD Transfer Pricing Guidelines 2010*;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp829.940.509,00; dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	2.803.853.070,00
PPh Pasal 26 terutang	Rp	560.770.614,00
Kredit Pajak	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp	560.770.614,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	<u>Rp</u>	<u>269.169.895,00</u>
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp	829.940.509,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3500/B/PK/Pjk/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001